

**PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG MEREK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 TERHADAP KASUS PRODUK MINUMAN CAP KAKI TIGA DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Christian Hendrik<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak atas merek bagi suatu perusahaan di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum atas merek terhadap kasus produk minuman cap kaki tiga, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak bersifat memaksa dan tidak memiliki efek jera, karena pihak tergugat sampai sekarang tidak mentaati putusan yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Agung yaitu lembaga bidang yudikatif tertinggi di Indonesia. 2. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak ditaati oleh pihak Wen Ken Drug karena sampai sekarang produk tersebut masih beredar di pasaran dan tidak ada tindak lanjut oleh pihak-pihak berwenang yang disebabkan pihak Wen Ken Drug tidak melaksanakan putusan tersebut dan putusan tersebut tidak bersifat memaksa karena isi putusan hanya mencabut logo kaki tiga di produk minuman milik Wen Ken Drug sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung terlihat lemah. Maka harus ada tindakan tegas karena tindakan tersebut telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang ada di Indonesia

Kata kunci: kekayaan intelektual, merek

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Walaupun sudah dikeluarkan putusan dari Mahkamah Agung, belum tentu pihak-pihak yang berperkara dalam kasus tersebut bersedia menjalankan atau menaati isi putusan tersebut, dan yang menarik ini berawal dari pihak dirjen HKI selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin merek suatu perusahaan

kurang teliti dalam pemeriksaan substantif suatu merek sehingga merek minuman Cap Kaki Tiga dapat beredar luas di pasaran yang seharusnya dapat ditolak pendaftaran merek tersebut, karena menurut "UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bab IV bagian kesatu pasal 20 dan pasal 21 ayat 2 tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak"<sup>3</sup> telah dijelaskan mengenai ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan permohonan ditolak. Jika merek tersebut "merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan pihak yang berwenang"<sup>4</sup>.

Yang menarik juga dalam skripsi ini yaitu ketidaktaatan pihak tergugat dalam hal ini Wen Ken Drug selaku pemegang hak merek dari minuman larutan penyegar *Cap Kaki Tiga* dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung tentunya membuat para pihak bertanya-tanya dengan penegakan hukum di Indonesia yang cenderung lemah dan terkesan tebang pilih terkait adanya kasus yang ditimbulkan oleh PT. Kino Indonesia selaku pemegang hak merek Cap Kaki Tiga tetap memasarkan produk dengan logo yang sudah jelas menurut putusan Mahkamah Agung harus dihentikan karena memiliki kesamaan dengan Lambang negara *Isle of Man* yang berada di wilayah Britania Raya.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum hak atas merek bagi suatu perusahaan di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum atas merek terhadap kasus produk minuman cap kaki tiga?

**C. Metode penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative.

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Dr. Emma V.T Senewe, SH, MH dan Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, Manado; NIM: 120711120.

<sup>3</sup> UU no. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

<sup>4</sup> UU no. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 21 ayat 2 poin b dan c

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan hukum atas merek menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis**

#### **1. Proses pemberian izin merek oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual**

Setiap pelaku usaha yang ingin memulai bisnisnya tentu akan mengurus segala prosedur yang berlaku demi berdirinya sebuah usaha tersebut dan seluruh perusahaan dalam memasarkan produknya selalu membuat inovasi terbaru dengan harapan agar produk yang dijual dapat meraup untung sebesar-besarnya dari hasil penjualan tersebut. Di Indonesia ada badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurus prosedur atau izin berdirinya suatu perusahaan tersebut. Dan salah satu badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI).

Sebelum izin suatu perusahaan tersebut keluar, tentunya dilakukan riset terlebih dahulu oleh pihak yang terkait guna menghindari ada penjiplakan atau tindakan plagiat dari pihak-pihak tertentu, karena tak sedikit merek-merek yang beredar di pasaran ada yang memiliki kesamaan baik itu dalam huruf, logo, angka, dan kemasan.

Dalam UU No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan prosedur permohonan pendaftaran merek serta permohonan tersebut diajukan oleh pihak pemohon atau kuasa kepada menteri, dan merek yang didaftarkan juga bermacam-macam. Seperti kalau merek tersebut berupa bentuk 3 dimensi maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk gambar atau karakteristik dari merek tersebut. Sedangkan jika merek tersebut dalam bentuk suara, maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan pendaftaran merek oleh lebih dari satu pemohon juga diperbolehkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat pula diajukan dalam satu permohonan, serta dalam permohonan harus disebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam hal permohonan atau hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bukan berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasa yang telah ditunjuk dalam hal ini konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Setelah mengajukan permohonan dan didapati ada berkas yang belum dipenuhi, maka pemohon diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, pemohon diberitahu untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

Sesudah mengajukan permohonan pendaftaran merek, menteri akan mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan merek dan pengumuman berita resmi merek berlangsung selama 2 (dua) bulan dan berita resmi merek juga diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sarana elektronik maupun non elektronik.

Berkaitan dengan hal sebelumnya, pengumuman juga dapat dilakukan dengan mencantumkan :

- a. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa
- c. Tanggal penerimaan
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas
- e. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai dengan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Setelah pengumuman tersebut diterbitkan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri terkait

permohonan yang bersangkutan, keberatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dmohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat di daftar atau ditolak, serta di ayat (1) juga dimaksudkan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada pemohon atau kuasa.

Seperti yang disebut dalam pasal 20 (dua puluh) sampai 21 (dua puluh satu) seharusnya, produk minuman Cap Kaki Tiga ini tidak dapat didaftar dan ditolak karena logo dari minuman Cap Kaki Tiga merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan pihak yang berwenang atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Menurut penulis seharusnya pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus melakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan amanat Undang-Undang supaya ketika sertifikat merek tersebut diterbitkan oleh menteri maka tidak ada lagi keberatan atau sanggahan dari pihak-pihak tertentu.

Karena di masa sekarang sudah makin marak tindakan penjiplakan terhadap suatu produk dan kasus terhadap penjiplakan tersebut sudah sampai di tingkat kasasi, itu juga bisa dijadikan pelajaran bagi pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk lebih teliti lagi dalam meriset suatu produk yang didaftarkan ke pihak Kementerian Hukum dan HAM sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi kasus penjiplakan terhadap suatu produk, terlebih yang menjadi bahan plagiat adalah lambang negara.

Di pasal 21 ayat 2 bagian b UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut : Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan pihak berwenang

Apabila melihat kepada pasal tersebut maka menurut penulis semestinya pada waktu permohonan pendaftaran merek minuman Cap Kaki Tiga, dari pihak pemeriksa langsung menolak permohonan pendaftaran karena sudah jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan kedepannya jika tidak ada tindakan konkrit dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam meriset suatu produk, bukan tidak mungkin dalam waktu berikutnya akan timbul lagi kasus-kasus tentang plagiarisme terhadap suatu produk bahkan simbol/lambang negara tertentu. Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga harus mensosialisasikan sekaligus menghimbau kepada para pengusaha asing supaya mau mendaftarkan produknya ke pihak Direktorat Jenderal KI sehingga status hukum dari produk tersebut jelas, dan juga jika ada produsen lokal yang ingin mendaftarkan merek yang memiliki kesamaan dapat langsung ditolak permohonan pendaftarannya.

Maka dari itu perlu tindakan tegas dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mengeluarkan izin suatu produk, supaya tidak ada pihak tertentu yang merasa dirugikan dan bersaing secara sehat. Karena seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini memberikan arahan yang baik untuk para pelaku usaha untuk mengikuti prosedur yang ada, bukan malah dengan gampangnya mengeluarkan izin merek yang bisa ditengarai ada modus tertentu, sehingga kredibilitas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lambat laun akan dipertanyakan dengan banyaknya kasus tentang merek yang sampai di tingkat kasasi.

Dan jika pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak tegas dalam memberikan sanksi, tidak diragukan lagi kedepannya akan ada banyak pelaku usaha lainnya yang akan melakukan tindakan plagiarisme serupa, serta berdampak pada melemahnya produk hukum yang ada, dalam hal ini UU no. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menerapkan dengan baik isi pasal dari Undang-Undang tersebut terutama pada pasal 20 - 21 tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak telah tertera jelas tentang aturan tersebut.

Menurut penulis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menerapkan dengan tegas aturan yang ada di 2 pasal tersebut sehingga berakibat pada kasus-kasus tentang merek yang ada di Indonesia sampai sekarang, karena apabila diterapkan dengan baik 2 pasal tersebut maka bisa meminimalisir kasus-kasus merek yang ada di Indonesia serta membuat para pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang berlaku tentang merek.

## 2. Proses izin merek terhadap perusahaan

Sebelum suatu perusahaan membuat izin usaha, tentunya akan mengurus terlebih dahulu izin mereknya, dalam mengurus izin merek, itu telah diatur baik dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 67 Tahun 2016, dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan mengenai tata cara permohonan pendaftaran merek, syarat pengajuan permohonannya sebagai berikut:

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. nama lengkap, dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- e. label merek
- f. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
- g. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa dan permohonan merek pun berbeda-beda jenisnya, dalam lampirannya sebagai berikut:
  - a) jika dalam bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan
  - b) jika merek dalam bentuk suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara
  - c) dalam hal merek berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk *sonogram*

- d) jika merek dalam bentuk hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi<sup>5</sup>

Terkait mengenai pendaftaran merek pula disebutkan peraturan yang sangat krusial dalam pasal 16 (enam belas) Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 di ayat 3 (tiga) bagian b dan c dijelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak oleh menteri apabila merek tersebut:

- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atau;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan yang berwenang.

Dalam aturan ini sangat jelas dikatakan bahwa sebuah perusahaan yang akan membuat suatu produk tidak diperbolehkan untuk membuat logo yang meniru lambang, simbol, atau apapun yang berhubungan dengan negara tersebut. namun pihak Wen Ken Drug telah melanggar aturan yang sangat penting, karena erat kaitannya dengan negara lain dalam hal ini, negara Isle Of Man, serta pihak Wen Ken Drug juga tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin dari negara Isle Of Man dan ini juga ada hubungannya dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pemberi izin kepada perusahaan tersebut. Di aturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perniagaan dan Merek Perindustrian pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) bagian b serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek pada pasal 6 (enam) ayat 2 (dua) bagian b juga telah dijelaskan yang mana merek tidak dapat didaftar atau ditolak apabila memiliki kesamaan dengan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Berarti sudah jelas dalam beberapa aturan sebelumnya bahwa pihak Wen Ken Drug telah melanggar aturan yang berlaku dalam Undang-Undang di Indonesia tentang merek walaupun

<sup>5</sup> Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

pada saat itu memakai sistem deklaratif, namun pihak pada masa tersebut tidak memakai pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perindustrian dan Merek Perniagaan sehingga berdampak sampai di putusan Mahkamah Agung tentang pencabutan merek tersebut di produk minuman cap kaki tiga milik Wen Ken Drug, serta dalam berjalannya perusahaan tersebut tidak ada peringatan atau lainnya oleh pihak penegak hukum padahal perusahaan tersebut sudah beroperasi selama puluhan tahun di Indonesia tetapi tidak ditindak oleh pihak penegak hukum, dan di pasal 72 ayat 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis pula dijelaskan mengenai penghapusan merek, di pasal itu dijelaskan bahwa:

Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis.
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun<sup>6</sup>.

jika dilihat ini adalah perbuatan melawan hukum yang sangat jelas perbuatannya namun tidak ada tindakan konkrit dari pihak-pihak yang berwenang. Sebelum kasus ini dibawa oleh Russell Vince selaku penggugat, seharusnya pihak Kementerian bisa langsung menghapus merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 72 ayat 6 (enam) dijelaskan tentang penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa menteri tanpa menunggu sampai adanya gugatan ke pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena setelah adanya gugatan dapat dilihat bahwa ada kekeliruan yang dilakukan oleh pihak kementerian dan

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena tidak menjalankan aturan yang berlaku dalam undang-undang. Selama beberapa kali perubahan undang-undang tentang merek dan perpanjangan izin merek, seharusnya pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus mencabut izin merek milik Wen Ken Drug karena sudah melanggar Undang-Undang yang berlaku dari yang berlaku pertama sampai sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat mencabut atau membatalkan merek tersebut, atau ketika produk Cap Kaki Tiga akan memperpanjang izin merek, maka secara langsung permohonan perpanjangan izin dapat dibatalkan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

## **B. Penegakan hukum hak kekayaan intelektual atas putusan mahkamah agung**

### **B.1. Pelaksanaan putusan ma oleh pihak tergugat**

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada persidangan tentu ada pelaksanaan putusan atau dalam istilah lainnya juga disebut eksekusi, dan biasanya pelaksanaan putusan tersebut disesuaikan dengan isi putusan tersebut, ada yang berupa penyitaan, atau bahkan pemusnahan barang juga jadi bagian jadi pelaksanaan putusan. dan sudah menjadi kewajiban untuk pihak tergugat untuk menjalankan sebuah putusan tersebut, apalagi putusan yang sifatnya tidak memihak untuk pihak tergugat yang merasa paling dirugikan.

Namun yang menjadi ironi adalah, ada pula pihak tergugat yang malah tidak menjalankan putusan pengadilan, padahal putusan tersebut telah bersifat final atau dalam istilah hukum juga disebut inkraacht karena sifat putusannya itu tidak bisa diganggu gugat. Walaupun sudah memakai upaya hukum luar biasa atau disebut juga PK (Peninjauan Kembali), dan dalam penulisan ini PT Kino Indonesia yang memproduksi minuman Cap Kaki Tiga tidak mentaati isi putusan tersebut, tetapi di putusan ini pula terdapat kesalahan yang fatal dibuat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku pemeriksa izin merek Cap Kaki Tiga.

Dalam putusannya telah disebutkan bahwa :  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mengabaikan ketentuan pasal 6 ayat (3)

sub b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, tegasnya dengan demikian maka “pendaftaran tersebut batal dengan sendirinya/batal demi hukum” karena sudah dilarang oleh hukum tetapi Direktorat Jenderal tetap mendaftarnya/melakukannya;Dikarenakan merek tersebut sudah terlanjur didaftarkan maka perintah yang diberikan oleh *judex facti* dalam perkara ini pada angka 4 untuk membatalkan atau batal demi hukum merek-merek tersebut telah tepat<sup>7</sup>.

Jadi dalam kasus ini pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai turut pemohon juga harus mengikuti putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada putusan kasasi yaitu mencabut atau membatalkan izin merek dari minuman Cap Kaki Tiga. Namun yang disayangkan pihak PT. Kino Indonesia tidak menjalankan isi putusan tersebut karena dengan dalih putusan tersebut sifatnya tidak memberhentikan perusahaan serta menurut penulis pula putusan yang dikeluarkan hakim tidak memiliki efek jera pada pihak penggugat dalam putusan kasasi tersebut.

Karena sampai detik ini perusahaan tersebut tetap beroperasi serta masih memasarkan produk minuman Cap Kaki Tiga dengan logo yang sudah dicabut izinnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan produk tersebut belum ditarik dari pasaran sejak putusan tersebut dikeluarkan. Alangkah baiknya menurut penulis dalam putusan itu pula disebutkan tentang pencabutan izin beroperasi sementara sampai putusan tersebut dilaksanakan supaya dapat memberi efek jera, tetapi nyatanya sampai sekarang belum ada tindakan yang baru oleh pihak Mahkamah Agung atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan putusan itu.

Jika perusahaan yang memproduksi minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga masih beredar, ini akan jadi contoh untuk perusahaan yang lain untuk tidak mentaati dan tidak melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan sampai detik ini tidak ada tindak lanjut dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Ditambah lagi dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan bahwa

produk tersebut masih akan terus beroperasi dengan adanya pencabutan izin merek. Sikap yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan tentu mencoreng nama baik Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia dan lembaga yudikatif yang lainnya, padahal dengan mereka mengganti logo pada produk minuman tersebut tentunya perusahaan tersebut dianggap telah menjalankan isi putusan itu, tetapi pihak perusahaan tetap memproduksi minuman dengan logo yang memiliki kesamaan dengan lambang negara Isle Of Man. Kedepannya jika tidak menghiraukan putusan tersebut bisa saja perbuatan yang dilakukan oleh PT. Kino Indonesia ini dibawa ke ranah peradilan karena termasuk dalam perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah sudah keluar putusan Mahkamah Agung tentang pencabutan merek tersebut tetapi masih memakai logo tersebut sampai sekarang. Argumen russell vince dalam gugatannya juga diperkuat dengan pasal 3 ayat (1) dan (4) *Trade-Related Aspects of intellectual property rights (TRIPS)* terkait dengan gugatannya kepada pihak Wen Ken Drug dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku turut tergugat, dan terkait dengan putusan Mahkamah Agung tentang kasus ini, menurut penulis patut pula dipertanyakan tindakan mahkamah agung dalam menanggapi kasus ini, karena sudah 2 tahun lalu sejak putusan tersebut dikeluarkan tidak ada tindakan konkrit karena walau sudah dicabut izin mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual namun pihak tergugat yaitu PT. Kino Indonesia selaku produsen minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga masih bebas memasarkan produknya bahkan sampai membuat iklan di media elektronik. Tentunya sangat disayangkan respon dari pihak Mahkamah Agung dan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terkesan tutup mata dengan tindakan perusahaan tersebut dan tentunya tidak menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia. Yang seharusnya menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada waktu itu adalah pihak Wen Ken Drug selaku pemohon beritikad tidak baik karena logo yang didaftarkan itu memiliki kesamaan dengan lambang negara Isle Of Man yang sudah jelas harus ditolak permohonan pendaftarannya,

<sup>7</sup> Putusan Nomor 582 K/Pdt. Sus-HAKI/2013

meskipun produk dari Wen Ken Drug termasuk produk terkenal karena tersebar di beberapa negara di benua Asia serta pada waktu pendaftaran merek tersebut aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dimana pada saat itu sistem pendaftaran merek yang berlaku pada saat itu bersifat deklaratif (*first to use system*) yang artinya : yang berhak memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai merek pertama dari pemilik yang bersangkutan.

Namun menurut penulis pihak dari Wen Ken Drug telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 khususnya dalam pasal 21 ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Permohonan merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi geografis terdaftar
2. Permohonan ditolak jika merek tersebut :
  - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau anama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau

stempel resmi yang digunakan oleh lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

3. Permohonan ditolak jika pemohon beritikad tidak baik

Dalam pasal tersebut sudah jelas yang mana pihak tergugat melanggar pasal tersebut pada dasarnya dilandasi dengan itikad tidak baik serta mengganggu jalannya proses putusan Mahkamah Agung serta dikhawatirkan kedepannya akan mengganggu hubungan negara Indonesia dengan negara Isle Of Man.

### **B.2. Upaya hukum yang diakibatkan tergugat tidak menjalankan putusan ma**

Seperti yang kita ketahui bersama, putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang tertinggi dalam bidang yudikatif di Indonesia dan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersifat *Inkracht* atau tidak bisa diganggu gugat dan juga putusan Mahkamah Agung sudah bersifat final, tetapi bukan hanya putusan Mahkamah Agung saja, sebetulnya seluruh putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan harus ditaati oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya, tetapi dalam pelaksanaan putusan ada pula didapati pihak tergugat yang tidak mau menjalankan putusan, seperti yang dilakukan pihak dari Wen ken Drug selaku pihak tergugat dalam kasus antara Russell Vince dengan Wen Ken Drug dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sampai di tingkat kasasi yang sudah pada putusan dimana perusahaan tersebut wajib untuk tidak memakai lagi logo kaki tiga pada seluruh produk yang dimiliki oleh Wen Ken Drug karena produk tersebut memiliki kesamaan dengan lambang negara Isle Of Man. akan tetapi setelah 2 tahun berjalan seakan-akan tidak berguna putusan yang dikeluarkan pihak Mahkamah Agung karena pihak perusahaan tidak menjalankan putusan tersebut, dan putusan yang dikeluarkan terkesan terlalu sederhana dan tidak ada unsur memaksa sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap Mahkamah Agung yang berwenang mengeluarkan putusan tetapi putusan tersebut tidak bersifat memaksa untuk pihak tergugat sehingga pihak tergugat menganggap remeh isi putusan tersebut. Padahal izin merek milik Wen Ken Drug yang terkait dengan logo Cap Kaki

Tiga sudah dicabut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetapi pihak Wen Ken Drug tidak mengindahkan putusan tersebut dan tetap memakai logo tersebut dalam produknya. Menurut penulis semestinya tindakan yang dilakukan pihak Wen Ken Drug harusnya dibawa ke pengadilan dengan tuntutan perbuatan melawan hukum dan dituntut secara pidana karena sudah melawan negara dalam hal ini putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bersifat *inkracht* atau bersifat final serta putusan yang dikeluarkan hakim tersebut menjadi yurisprudensi serta bersifat produk hukum atau undang-undang. perbuatan melawan hukum tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun setelah keluarnya putusan di Mahkamah Agung. Dari kasus ini diperlukan kejelasan dan penegakan hukum dari pihak yang berwajib karena sudah mempermainkan produk hukum yang ada dalam hal ini putusan hakim karena bisa saja ada perusahaan lain yang melakukan hal serupa tetapi tidak ditindak tegas oleh pihak yang berwajib.

Dalam hal perbuatan melawan hukum terbagi atas dua bidang hukum, yaitu secara perdata dan pidana. Secara perdata telah ditulis dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Jika dikaitkan dengan pasal 1365 KUH Perdata pihak Wen Ken Drug telah melanggar apabila:

1. Melanggar hak subjektif orang lain
2. Bertentangan dengan Kewajiban hukum pelaku
3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

Bila dihubungkan dengan salah satu dari 4 bagian itu, Wen Ken Drug bisa dimasukkan ke bagian yang kedua, yaitu bertentangan dengan Kewajiban hukum pelaku karena dalam kewajiban dari pihak Wen Ken Drug tidak diperbolehkan untuk memakai logo berlambang kaki tiga karena sudah diputus hingga tingkat kasasi Sedangkan pihak Direktorat pula masuk di bagian ketiga, karena

pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak meneliti dengan baik atau tidak berhati-hati dalam meriset sebuah produk sebelum dijadikan suatu merek, namun setelah keluarnya putusan kasasi pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menjalankan putusan tersebut.

Dalam unsur pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi :

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang mungkin *Wederrechtelijk* walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*)<sup>8</sup>

Seperti contoh dalam pasal 372 KUH Pidana dijelaskan tentang perbuatan hukum, namun yang mejadi objeknya hanya terkait penggelapan, sedangkan dalam pembahasan ini yang seharusnya dikenakan kepada pihak Wen Ken Drug adalah perbuatan melawan undang-undang yang dalam hal ini putusan yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Agung tetapi dalam KUH Pidana tidak mengatur secara luas terkait dengan pasal perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga terkesan kasus yang dialami oleh Wen Ken Drug dibiarkan oleh pihak yang berwajib, dan tidak ada sanksi hukum yang bisa menjerat pihak Wen Ken Drug, karena menurut penulis kasus ini sudah tidak bisa masuk kedalam ranah perdata karena bukan lagi ranahnya hukum privat, melainkan sudah masuk ranahnya hukum publik disebabkan yang dilawan oleh pihak Wen Ken Drug adalah Undang-Undang dalam hal ini putusan Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih maksimal oleh para pihak-pihak yang berwenang terutama pihak Mahkamah Agung serta pihak Direktorat Jenderal di tiap-tiap kementerian, sehingga semua pihak harus mentaati dan menjalankan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

<sup>8</sup> Diakses di hukumonline.com hari jumat tanggal 20.10.2017 jam 11:40 WITA



## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak bersifat memaksa dan tidak memiliki efek jera, karena pihak tergugat sampai sekarang tidak mentaati putusan yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Agung yaitu lembaga bidang yudikatif tertinggi di Indonesia
2. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak ditaati oleh pihak Wen Ken Drug karena sampai sekarang produk tersebut masih beredar di pasaran dan tidak ada tindak lanjut oleh pihak-pihak berwenang yang disebabkan pihak Wen Ken Drug tidak melaksanakan putusan tersebut dan putusan tersebut tidak bersifat memaksa karena isi putusan hanya mencabut logo kaki tiga di produk minuman milik Wen Ken Drug sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung terlihat lemah. Maka harus ada tindakan tegas karena tindakan tersebut telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang ada di Indonesia

### **B. SARAN**

1. Sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu lebih teliti lagi dalam meriset suatu produk yang diajukan dalam permohonan merek oleh pemohon dan melihat dengan jeli aturan yang berlaku dalam undang-undang supaya tidak ada lagi kasus merek-merek yang menjiplak produk lain apalagi lambang negara lain.
2. Sebelum mengajukan sebuah merek, pemohon pendaftaran merek seharusnya memerhatikan undang-undang yang berlaku secara seksama sehingga tidak ada masalah yang muncul dalam mengajukan merek yang didaftarkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

H.M.N Purwo Sutjipto, Pengertian pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, 1984

- R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983
- Mr. Tirtaamidjaya, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, 1962
- Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Rahmi jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2015
- Rahmi jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2000
- OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Komentar Atas UU No. 19/1992 dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1994
- Rosa agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003
- Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni, 1973
- Pratasius Daritan, Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia, Skripsi Desduan lumbangaol, Perlindungan hukum terhadap janin sebagai korban tindak kekerasan, skripsi